



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, 01 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tlagan RT.001/RW.006 Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H., Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1607/Kuasa/12/2023/PA.Mr tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr, Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan XXX merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 08 November 1998. Hal ini berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/19/XI/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021. Hal ini berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.4/34/416-302.10/VI/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pojejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tertanggal 14 Juni 2021;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Mojokerto, pada tanggal 15 Januari 2007, umur 16 tahun 11 bulan. Hal ini berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor 1997/UM/2007/KAB.MR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal dua puluh satu September dua ribu dua puluh dua;
4. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Mojokerto, pada tanggal 15 Januari 2007, umur 16 tahun 11 bulandengan XXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, pada tanggal 24 November 2008, umur 15 tahun 1 bulan **Status Belum Menikah** tempat tinggal di Dusun Pugeran RT 007 RW 001 Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dengan alasan calon mempelai laki-laki masih kurang umur 19 tahun, sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-600/Kua.13.11.15/Pw.01/12/2023 tanggal 05 Desember 2023;
5. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan alasan yang sangat mendesak sebagai berikut:
 - 4.1. Antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama XXX telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai selama 1 tahun, dan agar tidak menimbulkan fitnah maka Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXX** dengan calon istrinya yang bernama **XXX** telah melakukan hubungan intim selayaknya suami istri hingga melahirkan anak yang Bernama **XXX**, Perempuan, lahir di Mojokerto pada tanggal 12 Juli 2023;

4.3. Bahwa agar anak Pemohon dengan calon istrinya mempunyai kepastian hukum perkawinannya, sehingga cucu Pemohon yang telah lahir juga mempunyai legalitas hukum;

4.4. Bahwa selain itu juga Pemohon dan juga anak Pemohon hendak membawa **XXX** Rumah Sakit untuk operasi bibir sumbing, oleh karenanya membutuhkan buku nikah kedua orangtuanya guna mendapatkan fasilitas gratis untuk operasi bibir sumbing;

4.5. Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Perempuan karena telah melakukan hubungan badan, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim untuk mengabulkan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama **XXX**, karena bersifat sangat mendesak;

4.6. Bahwa anak Para Pemohon siap dan bertanggung jawab dengan calon istrinya, begitu demikian juga calon istrinya siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas tersebut sangat mendesak, tentunya telah memenuhi Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXX** dengan calon istrinya yang Bernama **XXX** telah melakukan Pemeriksaan Psikologis Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) bertempat di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 08 Desember 2023. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa **XXX**

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya yang bernama XXXsecarapsikis dapat untuk melaksanakan pernikahan;

7. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama XXX dengan calon istrinya yang bernama XXX, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau larangan lainnya;

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXX bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) setiap bulannya, sehingga memungkinkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya;

Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama XXX;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H. dan Efri Alza, S.T., S.H., Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1606/Kuasa/12/2023/PA.Mr tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX dengan calon istrinya bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon istrinya berusia 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak hamil;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Januari 2007, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama 1 tahun dan telah bertunangan, bahkan sekarang calon istrinya tidak hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili calon istrinya, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua istrinya dan Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon bernama XXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 24 November 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon bernama XXX lahir pada tanggal 15 Januari 2007;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa ia tidak hamil bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama XXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX dengan anaknya bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan telah bertunangan, bahkan anaknya sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya bahwa benar yang menghamili adalah anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Nomor B-600/Kua.11.13.15/Pw.01/12/2023 tanggal 05 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon nomor 0273/19/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah a.n. calon suami Nomor DN-05/D-SD/13/0336628, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah a.n. calon isteri Nomor DN-05/D-SD/K13/0120050, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, tanggal 30 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga calon isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 29 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon suami Nomor 1997/UM/2007/KAB.MR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon isteri Nomor 3516-LT-26032013-0081, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran calon istri Nomor : 1994/R515-MU/YANMED-HA/S.KEL/VII/23, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sakinah Mojokerto, tanggal 12 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin Nomor 121/12/23, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Gondang Kabupaten Mojokerto, tanggal 23 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Formulir Pengiriman yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Gondang Kabupaten Mojokerto, tanggal 23 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Surat Keterangan Penghasilan Nomor 055/1064/416-302.10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti-bukti tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1607/Kuasa/12/2023/PA.Mr tanggal 11 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu calon istri anak Pemohon tidak hamil dan yang menghamili adalah benar-benar anak Pemohon sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa XXX adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi XXX masih berumur 16 tahun 11 bulan adapun XXX berumur 15 tahun 1 bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah memiliki anak;
5. Bahwa antara XXX dengan XXX telah intim dalam pergaulan bahkan calon istrinya tidak hamil dan yang menghamili adalah benar-benar dirinya bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXX dan XXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga,

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa, antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXX;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXX dengan XXX;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXX, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 11 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya anak Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang XXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ACHMAD ROMLI, S.H.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 125.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp ,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)